



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N Nomor 12/G/2021/PTUN.BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :

**HAYATUN NUFUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan. A Yani Lor. Makmur Nomor: 122, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 16 Maret 2021, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. SYAHMINAN ZAKARIA , S.H.I., M.H.;
2. FARIZAH, S.H.;
3. AYYUB SABAR, S.Sy.;
4. BAIHAQKI, S.H.I.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum "SYAHMINAN& PARTNERS" yang beralamat di Jalan Mohd Taher, Nomor: 39, Lueng Bata Banda Aceh Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PENGGUGAT**;

### MELAWAN

**GEUCHIK GAMPONG PAYA BUJOK SEULEUMAK**, berkedudukan di Gapong Paya Bujok Seuleumak, Mukim Langsa Tunong, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERGUGAT**;

**TAUFIT HIDAYAT, A.M.d** Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Kasi

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kantor Geuchik Paya Bujok Seulemak, bertempat tinggal Lorong Gabungan, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12/PEN-DIS/2021/PTUN.BNA, tanggal 10 Mei 2021 tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12/PEN-MH/2021/PTUN.BNA, tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12/PEN-PPJS/2021/PTUN.BNA, tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/PEN-PP/2021/PTUN.BNA, tanggal 11 Mei 2021 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/PEN-HS/2021/PTUN.BNA, tanggal 9 Juni 2021 tentang hari Sidang;
6. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12/PEN-MH/S/2021/PTUN.BNA, tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Sementara;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12/PEN-MH/2021/PTUN.BNA, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
8. Surat dari Penggugat tanggal 08 September 2021 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan ;
9. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Mei 2021 dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 9 Juni 2021 dengan register Nomor 12/G/2021/PTUN.BNA;

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat telah menjawab gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 30 Juni 2021, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis pada tanggal 08 September 2021 Perkara Nomor : 12/G/2021/PTUN-BNA pada saat acara persidangan tambahan bukti para pihak dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena Permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat pada tahap pembuktian, maka diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, Tergugat menyatakan setuju terhadap permohonan tersebut (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 8 September 2021) serta oleh karena Tergugat II Intervensi tidak datang pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim menilai Tergugat II Intervensi tidak menggunakan hak nya untuk menanggapi permohonan pencabutan Gugatan Penggugat sehingga dianggap setuju ;

*Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BNA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat dari Penggugat tentang Surat Permohonan Pencabutan Pendaftaran Gugatan dan tanggapan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret Perkara Nomor 12/G/2021/PTUN.BNA dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret dari register perkara dalam perkara Nomor 12/G/2021/ PTUN.BNA;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H.** dan **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.** sebagai

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

## HAKIM – HAKIM ANGGOTA

TTD

**RIZKI ANADA, S.H.,**

TTD

**FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.**

## HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

**RIKI YUDIANDI, S.H., M.H**

## PANITERA PENGGANTI

TTD

**ANWAR, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya Hak – hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000.-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	310.000,-
4. Biaya Meterai .....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>500.000.-</b>

(lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 12/G/2021/PTUN-BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)